



 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	MERUJUK PASIEN PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS DI RUMAH SAKIT LUAR		
	Nomor Dokumen : 2266/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Mengirim pasien yang memerlukan pemeriksaan atau tindakan penunjang medis ke rumah sakit atau instansi luar yang tidak dimiliki Rumah Sakit Mata Undaan.		
Tujuan	Pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosa pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1682/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat: Form Merujuk Permintaan Pemeriksaan.</p> <p>Waktu: Ketika pemeriksaan tidak dapat dilakukan di RS. Mata Undaan atau karena suatu hal pemeriksaan tidak dapat dilakukan.</p> <p>Petugas: Perawat IPDT</p> <p>Tempat: IPDT</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panggil pasien sesuai dengan identitasnya (nama, alamat, tanggal lahir) pastikan ada surat rujukan dokter dan kuitansi resmi dari kasir; 2. Ucapkan salam, senyum, sapa pada pasien; 3. DPJP : jelaskan kepada pasien akan ada pemeriksaan atau tindakan lanjutan yang hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit atau instansi luar yang ditunjuk; 4. DPJP : buat surat pengantar pemeriksaan atau tindakan yang dimaksud; 5. Hubungi Rumah Sakit atau Instansi luar yang ditunjuk; 6. Serahkan surat pengantar kepada pasien; 7. Jelaskan kepada pasien apabila sudah ada hasil pemeriksaan atau tindakan dari rumah sakit atau instansi luar, maka pasien diminta menyerahkan hasil tersebut ke DPJP Rumah Sakit Mata Undaan yang merujuk; 8. Hasil pemeriksaan atau tindakan diterima oleh petugas, beserta status pasien ditunjukkan ke DPJP; 		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	MERUJUK PASIEN PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS DI RUMAH SAKIT LUAR		
	Nomor Dokumen : 2266/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	9. Hasil pemeriksaan atau tindakan didokumentasikan di status pasien.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Inap; 2. Instalasi Rawat Jalan.		